

PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BANGLI MELALUI PELAKSANAAN RESTITUSI

Made Prawira Adhitya

Kepolisian Resor, Bangli, Indonesia

e-mail: prawira.adhitya.pa@gmail.com

Abtrak

Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui fungsi lalu lintas dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan dapat terjadi akibat kelalaian maupun kesengajaan, yang keduanya dapat dikenai sanksi pidana dan kewajiban memberikan ganti rugi (restitusi) kepada korban. Seiring waktu, pemberian restitusi berkembang menjadi salah satu dasar penghentian pemeriksaan perkara, namun efektivitasnya masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme restitusi di Kepolisian Resor Bangli, serta untuk mengetahui status hukum tersangka setelah pemberian restitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas ringan dan sedang, penyelesaian dilakukan melalui penandatanganan surat perjanjian damai antara tersangka dan korban, yang menyebabkan perkara dihentikan tanpa proses litigasi. Kesimpulannya, mekanisme restitusi efektif digunakan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan ringan dan sedang, namun tidak berlaku bagi kecelakaan berat yang tetap harus diproses melalui pengadilan.

**Kata Kunci: Kepolisian Di Bidang Lalu Lintas; Kecelakaan Lalu Lintas;
Restitusi**

Abstract

The handling of traffic accident cases in Indonesia is carried out by the Indonesian National Police through the traffic function, based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Traffic accidents may result from either negligence or intentional conduct, both of which are subject to criminal sanctions, including imprisonment, as well as the obligation to provide restitution to victims. Over time, restitution has evolved into a basis for terminating case examinations;

however, the effectiveness of this mechanism in halting legal proceedings requires further analysis. This study aims to examine the resolution of traffic accident cases through the restitution mechanism at the Bangli District Police and to determine the legal status of suspects after restitution is granted to victims. This research employs an empirical legal method. The results indicate that, in cases classified as minor and moderate traffic accidents—whether involving minors or adults and resulting in minor injuries and material losses—case resolution is achieved through the signing of a peace agreement between the suspect and the victim, leading to the termination of the legal process without litigation. It is concluded that restitution is an effective mechanism for resolving minor and moderate traffic accident cases; however, in cases of serious accidents, judicial proceedings remain necessary.

Keywords: *Traffic Police; Traffic Accidents; Restitution*

PENDAHULUAN

Sarana transportasi seperti sepeda motor dan mobil di era globalisasi seperti sekarang ini memang adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Selain memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dalam hal mobilisasi bagi masyarakat, sarana transportasi ini dapat menjadi sesuatu yang dapat memberikan efek buruk bahkan sampai menyebabkan kematian. Kecelakaan lalu lintas merupakan efek buruk yang bisa saja dirasakan dari mereka yang belum siap tersebut. Indonesia yang merupakan negara hukum dimana diartikan bahwa “Negara hukum adalah berdasarkan Kepastian hukum dan keadilan hukum hal ini termuat pada pada 28 D UUD 1945 yang berbunyi Kepastian hukum yang Adil” (Satriana, 2020), untuk mengatur masyarakat terkait dengan lalu lintas dibuatlah aturan hukum oleh pemerintah, peraturan hukum ini memiliki fungsi sebagai perlindungan hukum dimana “perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemamfaatan dan kedamaian.” di Indonesia peraturan hukum yang mengatur mengenai lalu lintas adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Putri, 2018). Dalam penegakan hukumnya dilakukakan salahsatunya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disebut Polri, dimana pelaksanaannya dilakukakan oleh fungsi kusus didalam polri yaitu fungsi lalu lintas. Dalam buku yang berjudul berjudul: “Memahami Hukum Kepolisian” karya Sadjijono, menyatakan adanya perbedaan antara istilah “polisi” dan “Kepolisian”, ia menuliskan: Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi (Taira, 2017). Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi

negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dalam wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat. Fungsi kepolisian lalu lintas salah satunya adalah Penegakan Hukum (*Enforcement*) Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: “Penegakan hukum bidang pencegahan (preventif) yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Penegakan hukum bidang penindakan (*represif*) meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas”.

Hilangnya nyawa atau meninggal dunia merupakan kosekuensi terbesar dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang bisa saja terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka di dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain sanksi pidana melalui jalur pengadilan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan atau sedang penyelesaian lainnya yaitu sanksi ganti kerugian atau yang disebut restitusi yang merupakan suatu bentuk tanggungjawab pelaku kepada korban. Tanggung jawab menurut kamus hukum adalah “suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan” (Santoso, 2017).

Sanksi restitusi menurut Al Mahdi adalah “suatu sanksi yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi.” (Al Mahdi, 2013) Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia diselesaikan melalui bentuk pemberian ganti kerugian dari pelaku terhadap korban kecelakaan sehingga mencapai hasil perjanjian damai telah menjadi nilai yang baru didalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, I Wayan Arka dan Ni Wayan Yudi Erawati menyatakan “hakikat suatu perjanjian pada umumnya sama yang mana berisi kehendak dari para pihak yang mengakibatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu dari apa yang telah mereka janjikan (Erawati, 2021).” Menurut John Kenedi adapun penetapan orang yang dirugikan itu didasarkan atas “Azas-azas hukum pidana dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana disebut “si pembuat” (*dader*) dari satu tindakan pidana. Jadi dalam masalah ganti rugi dalam pidana harus dilihat dalam hubungannya dengan “tiga serangkai” yaitu delik (tindak pidana), perbuatan dan korban (Kenedi, 2020).”

Salah satu daerah yang memiliki kunjungan pariwisata yang tinggi adalah ada di Kabupaten Bangli seperti, banyaknya kunjungan wisata yang masuk di daerah Kabupaten Bangli, dimana wisatan ini pastinya menggunakan kendaraan bermotor baik mobil, bus, dan sepeda motor, yang tentu meningkatkan tingginya nilai angka kecelakaan, ditambah pada Kabupaten Bangli sendiri hanya ada 3 (tiga) lampu

lalulintas di daerah Kecamatan Bangli dan pada daerah Kecamatan kintamani tidak terdapat lampu lalu lintas dan minimnya penerangan jalan serta kemungkinan adanya kabut yang terjadi sehingga mengakibatkan terganggunya pandangan bagi para pengemudi, dicantumkan pada halaman berita online Balipos.com, yang dirilis pada Selasa 13 November 2018, dituliskan bahwa: “Kasubag Humas Kepolisian Resor Bangli AKP Sulhadi, mengungkapkan lakalantas yang terjadi di Kabupaten Bangli hingga Oktober mencapai 59 kasus lakalantas pada tahun 2018. Untuk Januari sebanyak 1 kasus, Februari 2 kasus, Maret 1 kasus, April 5 kasus, Mei 11 kasus, Juni 7 kasus, Juli 13 kasus, Agustus 5 kasus, September 10 kasus dan Oktober 4 kasus. Dari jumlah kejadian tersebut warga yang meninggal dunia akibat laka lantas sebanyak 17 orang, luka berat 3 orang dan luka ringan 72 orang.” Berdasarkan penjelasan ini restitusi memiliki nilai, dapat menyelesaikan suatu perkara kecelakaan lalu lintas namun tidak semua jenis kasus kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui metode ini.

Dari latar belakang sebagaimana disampaikan di atas, maka dapat dua masalah pokok:

- 1) Bagaimanakah penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Bangli Secara Restitusi?
- 2) Bagaimanakah status tersangka setelah adanya pemberian restitusi kepada korban dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Bangli?

Sedangkan penelitian ini: 1) Untuk mengetahui dan memahami mengenai penanganan kasus kecelakaan lalu lintas serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan restitusi terhadap korban dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Bangli. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap tersangka dan korban kecelakaan lalu lintas pada setelah dilaksanakannya restitusi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Bangli, teori yang digunakan: 1) Konsep Diskresi Kepolisian. 2) Asas Kepastian Hukum. 3) Asas Pertanggungjawaban Pidana.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris untuk menemukan kebenaran materi berdasarkan penelitian di lapangan pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Bangli melalui pelaksanaan restitusi dan status tersangka setelah adanya pemberian restitusi dari pelaku kepada korban kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dikelompokkan menjadi tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data pada data primer dilakukan dengan teknik wawancara; Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer dilakukan dengan studi dokumentasi; dan Data sekunder dalam bentuk bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tersier dilahkukan dengan cara pencatatan. Penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu dari data-data yang telah diperoleh melalui penelitian di lapangan dan kepustakaan, dikumpulkan kemudian dipilah, dianalisa hingga dapat disajikan kembali dalam bentuk kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bangli di Kabupaten Bangli Melalui Restitusi.

Pembuktian merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh hakim untuk dapat menentukan siapa yang bersalah dan benar untuk menyelesaikan suatu kasus pidana didalam pelaksanaan proses peradilan, hal yang sama juga dilahkukan oleh seorang dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Namun sebelum dilaksanakannya proses peradilan tersebut ada satu proses yang tidak kalah pentingnya yang mana hal ini diemban oleh aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk dapat menemukan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk mendukung proses peradilan tersebut. Proses itu dinamakan proses penyidikan.

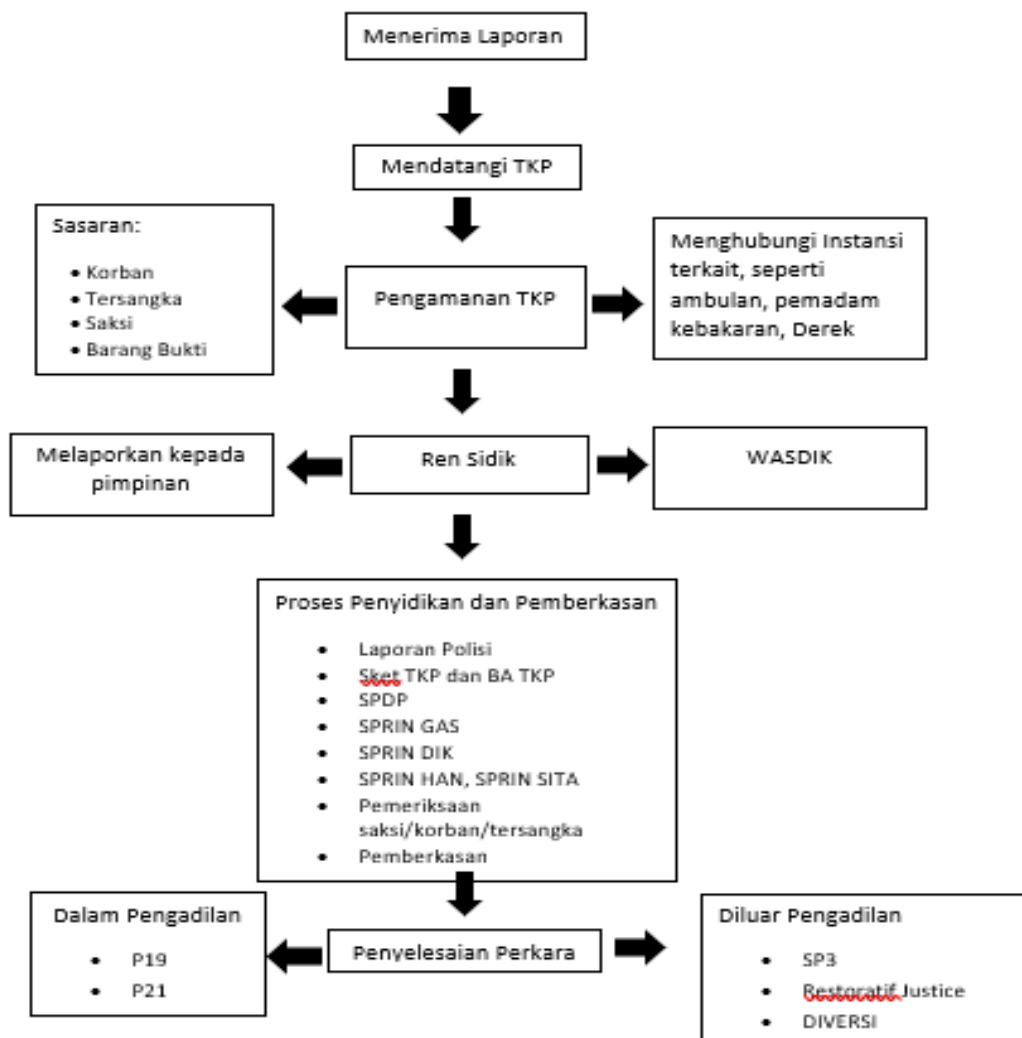
Proses penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal tersebut sebagaimana terdapat didalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan petugas kepolisian yang khusus diberikan tugas untuk melaksanakan proses itu disebut dengan penyidik. Didalam pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Acara Pidana adalah: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Terkait penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas Soni Sadono menjelaskan “Pada Organisasi Kepolisian di Indonesia khususnya pada penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dimana proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas ditangani oleh satuan khusus yakni Satuan Lalu Lintas pada unit Laka Lintas dan pejabat yang bertanggung jawab secara teknis dalam proses tersebut adalah Kasat Lintas sebagai penyidik.” (Sadono, 2016) Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit Laka Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Bangli yaitu IPDA I Ketut Karya, terkait dengan pelaksanaan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bangli, dijelaskan bahwa “Penyidik pada unit kecelakaan lalulintas di Kepolisian Resor Bangli didalam melaksanakan proses penyidikan berpedoman Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas” Berikut adalah Mekanisme Penerimaan Laporan dan Proses Penyidikan

Laka Lintas yang dijabarkan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Penjabaran gambar tersebut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dapat dijelaskan bahwa:

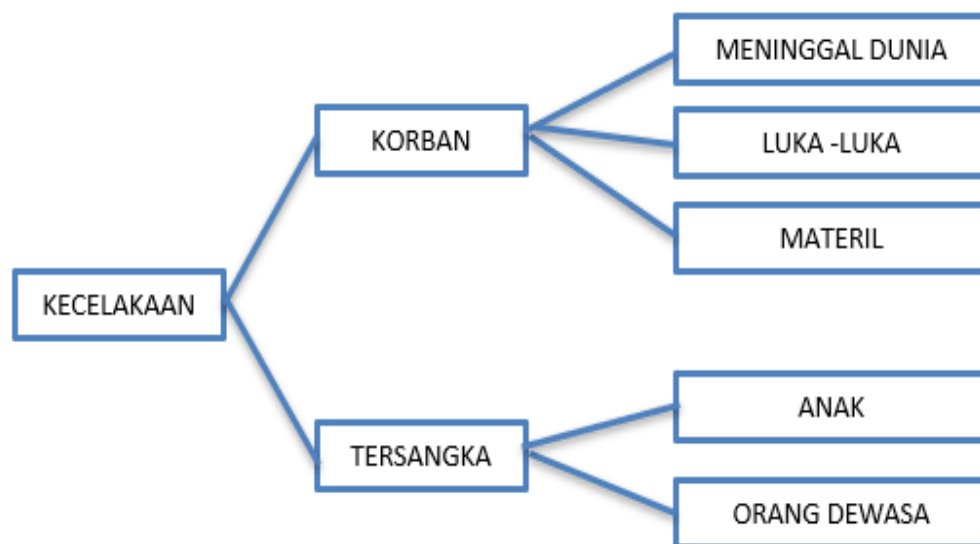
ketika kepolisian Polres Bangli menerima laporan adanya laka lintas, maka



kepolisian diwajibkan untuk mendatangi tempat kejadian guna melakukan pengamanan terhadap korban, tersangka, barang bukti maupun saksi dan apabila diperlukan pihak kepolisian menghubungi instansi terkait seperti ambulans, pemadam

kebakaran dan derak, melalui pemeriksaan awal saat mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan, maka penyidik kepolisian dapat menyusun rencana penyidikan yang kemudian dilaporkan kepada pimpinan dan Pengawas Penyidikan (WASDIK), dalam proses penyidikan pihak kepolisian mulai membuat berkas berupa Laporan Polisi (LP), sket Tempat Kejadian Perkara (TKP), Berita Acara Tempat Kejadian Perkara (BA TKP), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Surat Perintah Tugas (SPRIN GAS), Surat Perintah Penyidikan (SPRIN DIK), Surat Perintah Penahanan (SPRIN HAN) bila diperlukan, Surat Perintah Penyitaan (SPRIN SITA) dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi korban dan tersangka, setelah lengkap maka dilakukan pemberkasan dan saat pemberkasan penyidik telah mengetahui arah penyelesaian perkara kecelakaan tersebut.

Arah penyelesaian perkara pada kasus kecelakaan lalu lintas seperti yang telah



dijelaskan sebelumnya dapat dilaksanakan melalui 3 mekanisme yaitu Jalur pengadilan, Diversi dan Pemberian restitusi melalui jalur non litigasi dengan berkeadilan restoratif (Oci Senjaya, 2017).

Berdasarkan bagan tersebut akan dijelaskan mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui pemberian restitusi, Pemberian restitusi melalui jalur non litigasi dengan berkeadilan restoratif, dalam pelaksanaannya tersangka dan korban akan diberikan kewenangan untuk membuat suatu kesepakatan perdamaian dimana dari hasil kesepakatan damai tersebut akan dibuatkan surat perjanjian perdamaian, dimana berdasarkan hal tersebut maka kasus kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan.

pemberian restitusi sebagai penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas hal ini dapat dilaksanakan dalam kasus:

- a. Tersangka orang dewasa secara tidak sengaja menyebabkan tindakan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami kerugian materiil.
- b. Tersangka orang dewasa secara tidak sengaja yang menyebabkan tindakan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka ringan (Senjaya, 2017).

Penyelesaian kasus ini dapat diselesaikan melalui restitusi hal ini dijabarkan penulis berdasarkan asas Pertanggung jawaban pidana, adapun unsur-unsur dalam asas ini antara lain :

- a. Adanya suatu tindak pidana, tindakan tersebut diatur di dalam Pasal 5 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjelaskan bahwa persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a, meliputi : bukan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang. Pengaturan dalam Pasal 10 pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengatur mengenai:
Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
 1. Kecelakaan lalu lintas dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materiil dan/atau korban luka ringan; atau
 2. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
- b. Unsur Kesalahan, hal ini telah diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) dan ayat (3) akan adanya unsur kesalahan atau kelalaian
- c. Tidak ada alasan pemaaf, dijelaskan sebelumnya tindakan yang dilahkukan oleh orang dewasa yang dalam ketentuannya harus memiliki SIM yang mana saat pemerolehannya adanya syarat usia. Pada hal adanya sakit ingatan, dan adanya alasan pembeda seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah, hal ini akan diperiksa melalui proses penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas.
- d. Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab, bagi orang dewasa yang boleh mengendarai kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi atau yang disingkat dengan SIM, Persyaratan pemerolehan SIM yang diatur dalam Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mewajibkan untuk melaksanakan tes Kesehatan dan tes psikologi.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui restitusi tidak dapat dilaksanakan untuk setiap jenis kasus kecelakaan. Penentuan jenis kasus kecelakaan diperlukan pembuktian dari tindakan kepolisian di lapangan dibantu dengan peran dari masyarakat untuk dapat memberikan kesaksian dari kasus yang terjadi sehingga dapat disimpulkan jenis kasus kecelakaan, sehingga menentukan jenis mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan tersebut. Dalam wawancaranya dengan Kanit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Polres Bangli yaitu IPDA I Ketut Karya, menjelaskan Adapun kendala yang dihadapi anggota kepolisian dalam penanganan kasus kecelakaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bangli melalui restitusi antara lain:

Faktor internal, minimnya jumlah anggota dan Faktor eksternal (luar kepolisian) adalah Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang kurang dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas, sehingga terjadinya kerusakan TKP, Minimnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kecelakaan untuk mau dimintai kesaksiannya, dan Minim sarana penunjang proses penyidikan kecelakaan seperti cct maupun pos polisi mengingat wilayah Bangli yang luas dan ada beberapa daerah yang minim memiliki penerangan di jalan.

Berikut merupakan data penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui pemberian restitusi di wilayah hukum Kepolisian Resor Bangli, yang diperoleh dari Unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Bangli.

Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Kasus Kecelakaan	Penyelesaian Kasus Kecelakaan		
		P21	Restoratif Justice	SP3
2019	84	6	71	7
2020	64	2	58	3
2021	60	2	52	3

Adapun penjelasan dari table disini yaitu :

1. P21 adalah kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian suatu perkara tindak pidana. Kode P21 ini menyatakan bahwa hasil penyidikan suatu perkara pidana sudah lengkap, dan dapat diproses lebih lanjut di siding pengadilan untuk mendapat kekuatan hukum tetap.
2. *Restoratif Justice* yaitu sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari kecelakaan lalu lintas, demi kepentingan bersama, disini tindakan pemberian

restitusi menjadi jalan atau salah satu poin untuk disepakati perjanjian Damani sehingga kasus kecelakaan dapat diselesaikan tanpa melalui jalur pengadilan.

3. SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan. SP3 ini terbit Ketika sudah adanya penetapan seorang tersangka. Mengacu pada KUHAP, maka tentang SP3 ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya”. Sehingga kasus tersebut dianggap selesai. Adapun alasan dari dikeluarkannya SP3 ini antara lain:
 - a. Kurang cukup bukti, dimana didalam pembuktian ditentukan adanya 2 (dua) alat bukti yang syah.
 - b. Bukan merupakan tindak pidana
 - c. Demi hukum, alasan demi hukum terbitnya SP3 didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu nebis in idem, tersangka meninggal dunia, dan daluarsa.

Status Tersangka Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pelaksanaan Restitusi.

Kusekwensi dari adanya suatu tindakan hukum adalah adanya suatu akibat hukum yang mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya, akibat hukum dapat diartikan sebagai akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contoh: membuat wasiat, pernyataan berhenti menyewa.

Dalam penjelasan pada bab III skripsi ini dijelaskan bahwa adanya penyelesaian kasus melalui tindakan restitusi dari korban terhadap pelaku di Wilayah Hukum

Kepolisian Resor Bangli, dalam kurun 3 (tiga) tahun di terakhir. Dari penjabaran table sebelumnya belum diperinci mengenai jenis kerugian yang diderita oleh korban, Adapun kerugian yang diderita oleh korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Bangli dalam kurun 3 (tiga) tahun di terakhir adalah:

Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Bangli Tahun 2019 –2021

Tahun	Jumlah Kasus Kecelakaan	Akibat yang Ditimbulkan			
		Korban Luka Ringan (LR)	Korban Luka Berat (LB)	Korban Meninggal Dunia (MD)	Kerugian Material (Rp)
2019	84	105	-	16	79.900.000
2020	64	78	-	11	51.200.000
2021	60	69	-	8	66.600.000

Sumber: Unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bangli.

Berdasarkan table diatas dapat dijabarkan mengenai jumlah kasus dan jenis kerugian yang diderita korban kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bangli antara lain:

Pada tahun 2019 tercatat terjadi 84 kasus kecelakaan lalu lintas, dimana Adapun kerugian yang diderita adalah 105 korban luka ringan, 16 korban meninggal dunia dan kerugian yang diderita mencapai Rp. 79.900.000.

Pada tahun 2020 tercatat terjadi 64 kasus kecelakaan lalu lintas, dimana Adapun kerugian yang diderita adalah 78 korban luka ringan, 11 korban meninggal dunia dan kerugian yang diderita mencapai Rp. 51.200.000

Pada tahun 2021 tercatat terjadi 60 kasus kecelakaan lalu lintas, dimana Adapun kerugian yang diderita adalah 69 korban luka ringan, 8 korban meninggal dunia dan kerugian yang diderita mencapai Rp. 66.600.000

Pemberian restitusi dari tersangka terhadap korban dan selanjutnya ditandatangani surat perjanjian Damani mengakibatkan bahwa kasus kecelakaan tersebut dinyatakan selesai, hal ini didukung dari salah satu korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Bangli, yaitu Bapak Ida Bagus Putu Wis Rawayana yang menyatakan: “setelah adanya perjanjian damai, Kadek Ari sebagai pelaku meminta maaf, bapaknya memberikan ganti kerugian kepada saya, dan dari sana kasus sudah selesai” hal ini hanya dapat dilaksanakan di dalam kasus kecelakaan yang dilahkukan oleh anak yang menyebabkan luka ringan dan kerugian materi serta kasus kecelakaan lalu lintas yang dilahkukan oleh orang dewasa dengan kerugian materiil

dan luka ringan, dapat disimpulkan tergolong di dalam kasus kecelakaan ringan dan sedang. Adapun yang menjadi asas kepastian hukum dari tindakan tersebut adalah :

- a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di dalam Pasal 5 huruf f, yang menjelaskan bahwa “persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi : bukan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.
- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 10 mengatur mengenai: Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
 1. Kecelakaan lalu lintas dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materiil dan/atau korban luka ringan; atau
 2. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa “Proses pemeriksaan singkat pada kecelakaan lalu lintas ringan, apabila terjadi kesepakatan damai diantara pihak yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Dalam keadaan kasus kecelakaan berat dimana menyebabkan korban mengalami luka berat atau meninggal dunia maka penyelesaian kasus tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan, namun pelaku tetap harus memberikan ganti kerugian atau restitusi, Kanit Laka Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Bangli yaitu IPDA I Ketut Karya, juga menjelaskan bahwa

Kewajiban ganti kerugian telah diatur di dalam Undang-Undnag no 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, namun pemberian tersebut tidaklah menyelesaikan kasus kecelakaan yang terjadi namun akan memberikan suatu pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan. Adapun yang menjadi asas kepastian hukum dari tindakan tersebut adalah :

1. Undang-Undnag no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalam di dalam Pasal 240 huruf b yang menyatakan bahwa “ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas”
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di dalam Pasal 61 yang menyatakan:
 - a. penentuan dan pembayaran ganti kerugian materiil yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui proses di luar pengadilan.

- b. Penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah langsung di antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
- c. Proses penyelesaian ganti kerugian materiil dilarang melibatkan penyidik/penyidik pembantu.

SIMPULAN

Dari seluruh uraian dan pembahasan sebagaimana telah disimpulkan di atas, diberikan simpulan sebagai berikut : 1) Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Bangli melalui pemberian restitusi dari tersangka terhadap korban dilaksanakan melalui ditandatangani surat perjanjian damai sesuai ketentuan dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penandatanganan perjanjian damai mengakibatkan kasus kecelakaan tersebut dinyatakan selesai, hal ini hanya dapat dilaksanakan di dalam kasus kecelakaan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan luka ringan dan kerugian materiil serta kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh orang dewasa dengan kerugian materiil dan luka ringan, atau pada kasus kecelakaan yang tergolong di dalam kasus kecelakaan ringan dan sedang, 2) Status tersangka setelah adanya pemberian restitusi kepada korban dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Bangli pada kasus kecelakaan ringan dan sedang dapat diselesaikan tanpa menempuh jalur pengadilan atau litigasi namun bagi kasus kecelakaan berat tetap harus dilaksanakan jalur litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mahdi, M., & Din, S. B. (2013). Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4).
- Erawati, N. W. Y., & Arka, I. W. (2021). Pasobaya Mewarang Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Adat Cau Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Kerta Dyatmika*, 18(1)), 93-105.
- Harsa, A. (2024). *ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Kenedi, John. 2020. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Oci Senjaya, S. H. (2017). Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di

- Polres Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 2(2), 316-340.
- Putri, R. P. (2018). Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi. *Soumatera Law Review*, 1(1), 176-197.
- Sadono, S. (2016). Budaya tertib berlalu-lintas: kajian fenomenologis atas masyarakat pengendara sepeda motor di kota Bandung. *Jurnal Channel*, 4(1), 61-79.
- Satriana, I. M. W. C., & Pramestiani, L. P. E. (2020). Kebijakan Formulasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Era Teknologi 4.0. *Kerta Dyatmika*, 17(2), 12-22.
- Singadimedja, H. M., & Santoso, I. B. (2017). Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Sebagai Syarat Pidana Bersyarat. *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 201.
- Taira, K. S. N. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Penerbangan Yang Barang Bawaannya Bermasalah (Studi Kasus Di Pt. Garuda Indonesia). *Kerta Dyatmika*, 14(2).